



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat lahir XXX, tanggal lahir 12 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXX, Kampung XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat kspfitri2020@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat lahir XXX, tanggal lahir 12 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di XXX, Kampung XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 06 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 23 Mei 2002;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat yang berstatus gadis, dan Tergugat yang berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik bersama di XXX, Kampung XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sampai dengan Tahun 2021;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4(empat) orang anak yang bernama;
 - 4.1 XXX, tempat/tanggal lahir : Halban/14 Maret 2003 jenis kelamin laki-laki;
 - 4.2 XXX, tempat/tanggal lahir : XXX/13 April 2005 jenis kelamin Perempuan;
 - 4.3 XXX, Tempat/tanggal lahir : Inpres/11 Mei 2011 jenis kelamin Perempuan;
 - 4.4 XXX, tempat/tanggal lahir : Inpres/02 Maret 2014 jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 6.1 Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - 6.2 Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
 - 6.3 Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tersebut terjadi pada bulan November 2023, yang dikerenakan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termuat dalam Point 6, maka akibatnya saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang keluar rumah pergi meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat dan sudah berupaya untuk mencari jalan terbaik demi keutuhan rumah tangganya, namun tetap saja Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan serta selalu tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki setiap perselisihan yang terjadi;

9. Bahwa oleh keadaan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain;

10. Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan atas Upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan ingin membina Kembali rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan atas Upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan ingin membina Kembali rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/MS.Ksg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp285.500,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurul Hijrah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Nurul Hijrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK Perkara | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 135.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 30.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)